

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 123 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PELAYANAN RUJUKAN DAN PENDAFTARAN RAWAT JALAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelayanan Rujukan dan Pendaftaran Rawat Jalan Berbasis Elektronik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12 Seri E.7);
14. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SISTEM PELAYANAN RUJUKAN DAN PENDAFTARAN RAWAT JALAN BERBASIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Aplikasi merupakan program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan dalam komputer oleh pengguna. Aplikasi merupakan kumpulan dari file-file tertentu yang berisi kode program yang menghubungkan antara pengguna dan perangkat keras Komputer maupun *Handpone*;
12. Sistem Informasi Pelayanan Rujukan dan Pendaftaran Rawat Jalan yang selanjutnya disebut SIRUDAL adalah aplikasi pelayanan pendaftaran pasien yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.
13. Jenis pelayanan adalah jenis - jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Sistem Pelayanan Rujukan dan Pendaftaran Rawat Jalan adalah :

- a. untuk memberikan panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan;
- b. mendukung percepatan pelayanan dan pendaftaran rawat jalan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Sistem Pelayanan Rujukan dan Pendaftaran Rawat Jalan adalah :

- a. meningkatkan dan menjamin mutu kualitas pelayanan kesehatan kepada Masyarakat;
- b. meningkatkan percepatan pelayanan dan pendaftaran rawat jalan;

- c. masyarakat dapat melaksanakan pelayanan rujukan dan pendaftaran rawat jalan secara mandiri melalui aplikasi SIRUDAL.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pendaftaran pelayanan SIRUDAL;
 - b. penggunaan pelayanan SIRUDAL;
 - c. penunjukan petugas pelayanan SIRUDAL;
 - d. perubahan data pengguna dan pejabat pelayanan SIRUDAL;
 - e. *server* pelayanan SIRUDAL;
 - f. Aplikasi SIRUDAL terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dari Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (2) Aplikasi Pelayanan SIRUDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Belanja Operasional dan Pemeliharaan RSUD, APBD dan sumber pendapatan rumah sakit lainnya.

BAB III

JENIS PELAYANAN, PENETAPAN, PENETAPAN PENGELOLA DAN PELAKSANAAN APLIKASI SIRUDAL

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan rujukan dan pendaftaran rawat jalan :
 - a. Klinik Penyakit Dalam;
 - b. Klinik Medical Check Up;
 - c. Klinik Jantung;
 - d. Klinik Mata;
 - e. Klinik THT;
 - f. Klinik Kenanga;
 - g. Klinik Urologi;
 - h. Klinik Ortopedi;
 - i. Klinik Bedah Umum;
 - j. Klinik Klinik Saraf;
 - k. Klinik Bedah Saraf;

- l. Klinik Kebidanan/Kandungan;
- m. Klinik Gizi;
- n. Klinik Anak/Tumbuh Kembang;
- o. Klinik Fisioterapi;
- p. Klinik Jiwa;
- q. Klinik Paru;
- r. Klinik Psikologi;
- s. Klinik Kulit dan Kelamin;
- t. Klinik Gigi Umum;
- u. Klinik Konservasi Gigi;
- v. Klinik Orthodonti;
- w. Klinik Gigi Anak;
- x. Klinik Rehabilitasi Medis; dan
- y. Klinik Lainnya

Bagian Kedua

Penetapan, Penetapan Pengelola dan Pelaksanaan Aplikasi SIRUDAL

Pasal 6

Aplikasi SIRUDAL dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penetapan Aplikasi SIRUDAL;
- b. Penetapan Pengelola Aplikasi SIRUDAL;
- c. Uji Publik; dan
- d. Pelaksanaan Aplikasi SIRUDAL.

Bagian Ketiga

Penetapan Aplikasi SIRUDAL

Pasal 7

- (1) Aplikasi SIRUDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh FKTP, Pasien dan Rumah Sakit.
- (2) RSUD mendaftarkan Aplikasi Pelayanan SIRUDAL sebagai alamat elektronik resmi instansi ke instansi terkait.
- (3) Instansi terkait yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi memproses permohonan instansi pengusul.

Bagian Keempat
Penetapan Pengelola Aplikasi SIRUDAL

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan aplikasi SIRUDAL dilaksanakan oleh Pengelola.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Bagian Kelima
Uji Publik

Pasal 9

- (1) Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan maupun tertulis dalam pelaksanaan aplikasi ini dengan melakukan uji publik.
- (2) Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui situs web Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon.
- (3) Uji Publik dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah pelaksanaan Aplikasi.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Aplikasi SIRUDAL

Pasal 10

- (1) Calon Pasien memilih rumah sakit rujukan.
- (2) Memilih menu pendaftaran, dan pilih jenis pasien (umum/BPJS).
- (3) Jika pasien bpjs maka akan diminta memasukkan nomor bpjs kemudian akan dilakukan pengecekan ke server database bpjs secara otomatis (terintegrasi).
- (4) Jika pasien bpjs aktif atau pasien umum maka langsung dibuatkan jadwal *booking* layanan poliklinik, dan calon pasien mendapatkan nomor *booking* layanan poliklinik.
- (5) Jadwal *booking* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan satu minggu sebelumnya.

- (6) jika pasien bpjs tidak aktif maka proses tidak dapat dilanjutkan dan keluar notifikasi kepesertaan bpjs tidak aktif.

Pasal 11

- (1) Pasien yang mendapat rujukan ke RSUD datang sesuai jadwal *booking* yang didapat dari FKTP.
- (2) Calon pasien mendatangi loket pendaftaran rawat jalan sesuai jadwal *booking*.
- (3) Petugas loket memverifikasi dan memvalidasi jadwal *booking*.
- (4) Petugas loket mengecek nomor rekam medis (RM) dan menyiapkan RM Pasien, jika pasien tidak punya RM maka petugas akan membuatkan RM Baru.
- (5) Dalam menunggu proses validasi, Petugas mempersilahkan Pasien menunggu panggilan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan layanan ini terdiri dari :
 - a. Pimpinan BLUD;
 - b. Satuan Pengawas Internal; dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (2) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a adalah direktur dan wakil direktur RSUD;
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat;
- (4) Tugas satuan pengawas internal adalah membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pengelola.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penggunaan aplikasi SIRUDAL bagi pasien BPJS dan pasien umum.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 123

